

PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN PRINSIP HAM DALAM SISTEM PERADILAN HUKUMAN MATI

Rhizka Amalia, Miza Habibatur Rohmah, Tithania Putri Trisnawati, Novarindy Putri Zahari, Amnina Amalia Alyani, Baidhowi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: amaliarhizkaa@students.unnes.ac.id, miizahabiba@students.unnes.ac.id,
tithanputri121@students.unnes.ac.id, novarindy5@students.unnes.ac.id,
amninaamaliaalyani@students.unnes.ac.id**Abstrak**

Hukuman mati merupakan bentuk pidana tertinggi yang hingga saat ini masih diterapkan di Indonesia dan menimbulkan perdebatan antara prinsip keadilan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau opsi terakhir untuk menangani kejahatan luar biasa. Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan ketentuan hukuman mati dalam hukum islam dan prinsip HAM dengan meninjau bagaimana kedua sistem tersebut memandang hak hidup serta batasan dalam penerapan pidana mati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai sumber meliputi: peraturan perundang-undangan, Al-Quran, dan literatur ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam mengenal hukuman mati sebagai qishash, yaitu pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan disengaja. Namun, Islam juga tetap memberikan ruang bagi pemaafan dan pembayaran ganti rugi (diyat) sebagai bentuk keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan. Di samping itu, dari perspektif HAM, hukuman mati dianggap melanggar hak hidup yang bersifat mutlak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Oleh karena itu, penerapan hukuman mati Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Qishash, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

Abstract

The death penalty is the highest form of punishment that is still applied in Indonesia and raises debates between the principles of legal justice and the principles of human rights. The death penalty in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and is positioned as an ultimum remedium or the last option to deal with extraordinary crimes. This research focuses on a comparative analysis of the provisions of the death in Islamic law and human rights principles by reviewing how the two systems view the right to life and the limitations in the application of the death penalty. The method used in this research is normative juridical

Article HistoryReceived: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 557

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

with a descriptive qualitative approach through analysis of various sources including: legislation, the Quran, and scientific literature. The results of the discussion show that in Islamic Law recognizes the death penalty as qishash, which is an appropriate retribution against perpetrators of serious crimes such as intentional murder. However, Islam also still provides room for forgiveness and payment of compensation (diyat) as a form of balance between justice and humanity. In addition, from a human rights perspective, the death penalty is considered to violate the absolute right to life as stated in Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Therefore, Indonesia's application of the death penalty must be carried out carefully and based on the principles of justice, humanity, and respect for human rights.

Keywords: Death Penalty, Qishash, Islamic Law, Human Rights.

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana. Dalam hukum positif eksistensi hukuman mati di Indonesia masih ada dan belum di hapus dari berbagai ketentuan perundang-undangan pidana, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dapat dibuktikan dengan Pasal 98 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "*Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.*"¹ Dengan demikian, pidana mati masih diterapkan di Indonesia dan tertulis secara eksplisit dalam hukum tertulis Indonesia. Selain itu, pidana mati juga diatur di luar KUHP yaitu salah satunya ada dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pidana mati di Indonesia ditempatkan sebagai ultimum remedium atau opsi terakhir sebagaimana ditekankan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu "*alternatif sebagai upaya terakhir.*" Tujuan diberlakukannya hukum mati adalah untuk memberikan deterrent effect (efek jera). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa "kemudian pemidanaan sebagai ultimum remedium untuk efek jera. Upaya terakhir yang tegas adalah dengan penerapan ancaman pidana mati, meskipun menurut KUHP disertai masa percobaan 10 tahun."² Adapun dalam perspektif teori utilitarianisme, penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi dapat dibenarkan sepanjang terbukti memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Namun, penerapan sanksi pidana mati ini masih menjadi perdebatan di Indonesia. Indonesia sendiri menganut prinsip-prinsip dari HAM yang mana di atur dalam konstitusi yaitu pada Pasal 28A sampai 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi hak untuk

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Irfan Kamil dan Jessi Carina, "Tiga Jurus Memberantas Korupsi Ala Jimly Asshiddiqie," kompas.com, 16 Juni 2025,

hidup di Indonesia sendiri menjadi tidak absolut karena dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*” Dengan frasa “*setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang*” maka setiap orang wajib mematuhi regulasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang. selain itu hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa pidana mati masih konstitusional.³ Demikian rumusan masalah artikel ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai Pidana Mati dalam perspektif Hukum Islam dan Prinsip HAM?
2. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan dari Perspektif Hukum Islam dan Prinsip HAM?

METODE

Studi ini merupakan penelitian hukum dan sosial. Menggunakan pendekatan *normatif yuridis*. Sumber data berdasarkan analisis undang-undang, Al-Quran, jurnal, berita nasional, dan teori-teori hukum. Data tersebut dikumpulkan melalui pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis diperoleh dari pencarian daring (internet). Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Sumber data yang digunakan telah diverifikasi kredibilitasnya, baik melalui keandalan situs resmi, publikasi akademik, maupun dokumen yang relevan. BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pidana Mati dalam perspektif Hukum Islam dan Prinsip HAM

2.1.1 Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berakar pada aturan Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia untuk meraih kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk hukum pidana. Dalam Hukum Pidana Islam telah diatur berbagai jenis tindak pidana serta hukuman yang memiliki ketentuan khusus yang bersumber dari Al-Quran dan hadist. Tindak pidana dalam hukum islam disebut *Jarimah*. Ruang lingkup dalam hukum pidana islam mencakup beberapa pembahasan dengan ketentuan dan syarat spesifik dari masing-masing jenisnya diantaranya yakni, *Jarimah Qishash*, *Jarimah Hudud*, dan *Jarimah Ta'zir*. Dalam konteks ini, *Jarimah Qishash* berarti pembalasan dendam, dalam hukum pidana islam artinya pembalasan setimpal yang ditujukan untuk pelaku tindak pidana. Konsep *Qishash* (قصاص) merupakan bentuk hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau yang tidak bersalah.

3 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-v/2007, Oktober 2007

Pengaturan mengenai hukuman mati dalam Islam tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Menurut Abdul Qadir Awdah adapun tindakan yang tergolong dalam Jarimah Qishash diantaranya, Pembunuhan sengaja, Pembunuhan menyerupai sengaja, Pembunuhan karena kesalahan, Penganiayaan sengaja, dan Penganiayaan tidak sengaja, berikut penjelasannya:⁴

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-amdi*), tindakan penganiayaan dengan maksud menghilangkan nyawa seseorang.
2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatlu syibh al-amdi*), perbuatan yang tidak bermaksud membunuh akan tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khatha'*), perbuatan yang terjadi karena kesalahan/kesilapan yang bukan bermaksud untuk membunuh.
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amdi*), tindakan penganiayaan dengan sengaja.
5. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu ghair al-'amdi aw al-khata'*), terjadi penganiayaan terhadap seseorang namun tidak bermaksud menganiaya.⁵

Sedangkan jumhur ulama, yang terdiri dari kalangan ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah menyepakati tiga jenis pembunuhan yang termasuk dalam Jarimah Qishash, antara lain: Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-amdi*), Pembunuhan tidak sengaja (*Al-Khatta*), serta pembunuhan menyerupai sengaja (*Syibh al-amdi*).⁶ Mengenai pembunuhan Ibn Hazm mengartikan pembunuhan sebagai suatu tindakan menyalakan nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak oleh lelaki maupun perempuan, serta dilakukan ataupun ditujukan oleh orang muslim maupun non muslim.⁷ Sedangkan Mahmud Syaltut mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan

⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Muhammad, Ahsin Sakhi Dari “*At Tasri Al Fiqh Al Jian’l*”, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 177

⁵ Z. Darussamin, “Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1, 2014, hlm. 111

⁶ Ahmad Djazuli Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1997) h. 121

⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut : Dar al-fikr). h. 343

menghilangkan roh manusia yang dilakukan oleh manusia sehingga terdapat sanksi atas perbuatan tersebut.⁸

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa qishash merupakan hukuman atas kejahatan yang menyangkut jiwa (pembunuhan) atau anggota badan seseorang (penganiayaan) yang dilakukan baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Namun, Hukum Qishash tidak wajib dilaksanakan kecuali telah terpenuhinya syarat-syarat diwajibkannya Qishash, antara lain:

1. Pelaku merupakan seorang mukallaf (sudah akil baligh), sehingga seorang anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidak sabar tidak dikenai qishash. Hal ini didasarkan pada hadits nabi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ الصَّبِّ إِذَا حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

“Diangkat pena pencatat amal dari tiga kelompok; (1) anak kecil sampai ia baligh, (2) orang gila sampai ia sadar, dan (3) orang tidur sampai ia bangun.”

2. Pembunuhan dijalankan dengan sengaja
3. Tidak ada keraguan dalam unsur kesengajaan tersebut
4. Tidak ada paksaan dari orang lain kepada pelaku ketika melakukan pembunuhan.⁹

Merujuk pada ayat 178 Q.S Al-Baqarah, terdapat dua pandangan utama mengenai pelaksanaan Qishash, pertama menurut pandangan jumhur ulama diantaranya ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwasanya terdapat kewajiban dari Allah untuk menyetarakan pelaku dengan korban dalam penerapan hukum Qishash, yaitu orang merdeka dengan yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, dalam hal ini termasuk sesama muslim.¹⁰ Sedangkan menurut Mahmud Syaltut yang sejalan dengan pandangan Rasyid Rida menerangkan bahwa ayat tersebut memiliki sifat yuridis dan menekankan pada pentingnya menjaga kelangsungan hidup manusia sehingga penerapan pembalasan dianggap perlu sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, apabila setiap pelaku pembunuhan atau kejahatan berat dikenai dengan hukum Qishash, maka secara tidak langsung hal tersebut akan mencegah seseorang untuk melakukan tindakan yang dapat berujung pada dijatuhkannya hukuman mati. Lebih lanjut Hasbi Siddiqi mendukung pendapat Syaltut dengan pemikiran bahwa Allah memerintahkan para mukmin untuk melaksanakan hukum qishash bagi tindakan pembunuhan, baik pembunuhan terhadap orang merdeka, hamba sahaya, lelaki, maupun perempuan. Hal ini disebabkan karena ayat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman qishash harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman qishash kepada banyak orang yang tidak bersalah hanya karena satu orang telah terbunuh.¹¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 93 yang berbunyi:

⁸ Yadi, Y. (2006). *Kedudukan wanita dalam hukum pidana islam menurut Mahmud Syaltut (Studi tentang saksi hudud, qishash dan diyat)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁹ Hanafi. (2020). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional.

Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia, 3(2), 63.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut : Alim al-Kutub, 1986), h. 185.

¹¹ Siddiqi, Hasbi. *Pidana Mati dalam Syaria'at Islam*. (Cet.I. Semarang : Pustaka Rizki Putra , 1998), h. 18.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah (neraka) jahannam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.”

Bahwa sesama muslim dilarang untuk saling membunuh tanpa adanya alasan syara' yang membenarkan. Jika seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa saudaranya seiman tanpa sebab yang dibenarkan, maka perbuatannya termasuk dalam kategori kesalahan yang disengaja dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Orang yang membunuh muslim harus mendapatkan qishash. Namun, apabila ahli waris memaafkan, maka pelaku harus membayar diyat sebagai ganti tidak dilakukannya qishash. Diyat untuk mengganti qishash setara dengan harga 100 ekor unta yang harus dibayarkan secara kontan. Terdapat pula pengecualian apabila pelaku dan korban masih memiliki hubungan darah, maka tidak dapat dilakukan hukum *Qishash*.¹²

Tujuan diterapkannya pidana mati dalam Hukum Islam pada dasarnya adalah untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang mengedepankan prinsip perlindungan individu maupun masyarakat dari kejahatan yang membahayakan kehidupan sehingga nantinya dapat tercapai kesejahteraan dan keselamatan umat. Dengan demikian, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, Indonesia masih memberlakukan pidana mati untuk para pelaku *extraordinary crime* yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta mengancam stabilitas negara.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pidana mati dapat digunakan sebagai bentuk hukuman tertinggi dan dapat menggantikan semua jenis hukuman lainnya, khususnya apabila kejahatan tersebut murni sebagai pelanggaran atas hak-hak Allah. Namun, apabila kejahatan yang dilakukan berkenaan dengan pelanggaran hak Allah dan hak-hak Manusia, maka dalam pemenuhannya hak manusia harus didahulukan.¹³ Lebih jauh dalam proses penetapan pidana dalam hukum islam harus dengan dilibatkannya keluarga korban. Keluarga korban tidak hanya memiliki hak untuk menuntut hukuman mati, tetapi mereka juga berhak untuk memaafkan dengan pembayaran ganti rugi atau diyat oleh pelaku. Apabila pelaku tidak dijatuhi hukuman qishash karena keluarga korban telah memaafkannya, bukan berarti pelaku bebas dari jeratan hukuman begitu saja. Dia akan tetap mendapatkan takzir yang bertujuan untuk menjaga hukum yang ada serta sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat secara tidak langsung. Hal ini karena kejahatan yang dilakukan atas dasar adanya kepentingan pelaku kepada korban sehingga berpotensi menimbulkan kemarahan masyarakat. Perlu diingat bahwa prinsip pemaafan atau pengampunan ini hanya dimiliki oleh korban maupun keluarga korban saja, sehingga apabila korban tidak memiliki keluarga, maka pemerintah yang berhak turun tangan untuk memberikan usaha hukum lain berupa pemberian takzir.¹⁴

¹² Hanafi. (2020). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional.

Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia, 3(2), 63.

¹³ Insani, N., Mutiara, U., & Haritsa. (2023, Januari). PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 149-163.

<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>

¹⁴ Sandrio, I. EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG

2.1.2 Hukuman Mati dalam Perspektif Prinsip HAM

Berdasarkan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Hukuman mati merupakan sanksi tertinggi yang diberikan oleh pengadilan kepada individu yang telah melakukan *extraordinary crime*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum dan dicantumkan oleh undang-undang. Dari perspektif umum, tujuan dari diberlakukannya hukum mati adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan kesalahan bagi pelaku, mencegah terulangnya tindak kejahatan serius, serta memelihara ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hukuman mati dianggap tidak sesuai dan secara eksplisit bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan atas hak hidup. Deklarasi ini menegaskan bahwa hak atas hidup merupakan hak yang mutlak (*non-derogable*) dan tidak dapat dikurangi bahkan dalam kondisi darurat sekalipun.¹⁵

Jika dilihat dari sudut pandang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hukuman mati itu dilarang. Menurut pandangan HAM versi PBB, pelaksanaan hukuman mati termasuk jenis hukuman yang brutal dan tidak berperikemanusiaan. Hukuman mati sangat berkaitan dengan HAM, karena setiap individu mempunyai hak untuk hidup. Jaminan soal ini tertulis dalam Pasal 28A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya. Vonis mati dianggap tidak berperikemanusiaan dan tidak efektif. Mengenai hak asasi manusia sendiri, hal tersebut tertulis dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 1 menjelaskan, Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan martabat manusia. Hukum pidana mati sangatlah melawan Hak Asasi Manusia karena melibatkan hilangnya nyawa seseorang.¹⁶ Walaupun sudah tertulis dalam Undang-undang, namun dalam prakteknya tetap saja bertentangan dengan pasal 3 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan atas dirinya.

Sedangkan peniadaan terkait hukuman mati sudah dibahas oleh banyak pihak. salah satunya adalah dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR sendiri mengakui bahwa setiap orang memiliki hak hidup yang tidak bisa diambil, seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang dibuat pada tahun 1966 dan sudah disetujui oleh Indonesia mengatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak dasar yang tidak boleh dilanggar dalam situasi apapun. Namun, ICCPR memberikan alasan tertentu tentang hukuman mati yang diatur dalam beberapa pasal, Misalnya, meskipun pada Pasal 6

KUHP SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁵ Kanggas, F. Z. H., Cahyani, M., Aura, A. P. S., & Urrosyidin, M. S. (2025). A Moratorium Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia: Moratorium Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 8(2), 421-436.

¹⁶ Bimasakti, A. S., Kahairani, K., Saragih, M. R., Akhtar, M. N., Fitri, N. U., & Fajriawati, F. (2024). Analisis Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan: Nomor 2267/Pid. Sus/2012/PN. JKT. BAR). *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 603-608.

ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6) memberikan beberapa batasan tentang cara penerapannya. Ada lima pembatasan khusus terkait hukuman mati yang bisa dilihat dari Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu:

- a) Pembatasan pertama adalah hukuman mati hanya bisa diberikan pada kejahatan yang sangat serius dan sesuai dengan aturan hukuman mati yang berlaku saat kejahatan itu terjadi. Jadi, walaupun Pasal 6 ICCPR tidak menghilangkan hukuman mati, tetapi membatasi penerapannya hanya untuk kejahatan yang memiliki akibat sangat buruk.
- b) Pembatasan kedua adalah hukuman mati dalam Pasal 6 ICCPR harus mengikuti aturan yang ada dalam konvensi. Dengan kata lain, meskipun hukuman berat mungkin tidak dianggap kriminal, metode eksekusi harus menghindari penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
- c) Pembatasan ketiga menyatakan bahwa hukuman mati hanya boleh dilaksanakan jika sudah ada keputusan akhir dari pengadilan yang berwenang.
- d) Pembatasan keempat mengatur bahwa setiap orang yang mendapat hukuman mati berhak untuk meminta pengampunan, keringanan hukuman, atau perlindungan hukum.
- e) Pembatasan kelima menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh diterapkan pada orang yang masih dibawah umur 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan pada wanita hamil.¹⁷

Dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁸

Pidana mati hingga saat ini masih menjadi perdebatan dalam ranah hukum dan kemanusiaan. Perdebatan pandangan muncul karena sebagian pihak menilai bahwa pidana mati merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sementara pihak yang lainnya menilai pidana mati sebagai bentuk keadilan yang pantas bagi pelaku kejahatan berat. Pidana mati dianggap tidak sejalan dengan asas-asas Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai Hak Hidup yang merupakan hak paling dasar manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Bahkan secara jelas, Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara.

Komisioner Komnas HAM RI, Sandra Moniaga, dalam sidang paripurna tahun 2016 menyatakan penolakan terhadap hukuman mati. Penolakan ini didasarkan pada pelanggaran dua hak asasi manusia yang sangat fundamental, yaitu hak hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Hukuman mati dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai kemanusiaan, serta ajaran

¹⁷ Kiansantang, K., & Subroto, M. (2024). Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 17(1-May), 369-378.

¹⁸ Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 1 ayat (1).

Pancasila. Hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights) dan juga dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹ Pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dalam pidana mati yaitu berupa hak hidup yang dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang 1945. Meskipun begitu, pidana mati tetap diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan sebagai alternatif terakhir untuk mencegah tindak pidana berat dan memberikan perlindungan untuk masyarakat luas. Ini menjadi upaya negara untuk menempatkan pidana mati sebagai opsi terakhir dalam menjaga ketertiban negara.

Kontroversi mengenai pidana mati menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat, akademisi dan para ahli hukum. Sebagian pihak mendukung penerapan pidana mati sebagai bentuk keadilan bagi korban diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan berat. Sedangkan di pihak lain beranggapan jika pidana mati merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati tidak hanya berkaitan dengan hukum positif saja, tetapi juga menyangkut moral, sosial, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Prof. Jimly Asshidiqie, pelaksanaan hukuman mati masih dimungkinkan asalkan dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat dan penuh kehati-hatian. Beliau menegaskan bahwa penerapan hukuman tersebut harus sejalan dengan prinsip keadilan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.²⁰ Dalam praktiknya, penegakan hukum seimbang antara upaya untuk menjaga ketertiban umum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pidana mati tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan.

Beberapa pihak berpendapat jika pidana mati dapat menurunkan angka kejahatan berat. Akan tetapi, dikutip dari (Aeni & Bawono, 2021), Jeffrey Pagan, yang menjabat sebagai profesor hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, menegaskan bahwa hingga kini belum ditemukan bukti ilmiah yang cukup kuat yang dapat membuktikan efektivitas hukuman mati dalam mencegah pelaku kejahatan berat melalui efek jera.²¹

Pidana mati masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat nasional maupun masyarakat internasional. Perdebatan mengenai pemberlakuan pidana mati telah lama menimbulkan dua pandangan utama, yaitu Aliran Abolitionist dan

¹⁹ Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). *Analisis hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum*. *Al-Qisth Law Review*, 7(1).

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Aliran Retentionist. Aliran Abolitionist merupakan aliran yang menolak keras penerapan pidana mati karena hal ini dianggap sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak hidup yang melekat pada setiap individu. Sedangkan aliran retentionist merupakan aliran yang mendukung penerapan pidana mati dengan alasan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, serta sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan berat.

Sebagian besar negara-negara di Eropa telah menghapus pidana mati dari sistem hukum mereka. Pada tahun 1976, Portugal menjadi negara pertama di dunia yang secara keseluruhan menghapus pidana mati, menghilangkan pidana tersebut untuk semua jenis pelanggaran sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Brazil kemudian mengikuti langkah ini pada tahun 1979 dengan menghapus pidana mati untuk kejahatan umum, meskipun pidana mati tersebut masih diterapkan untuk pelanggaran berat seperti genosida dan terorisme.²²

Sejak tahun 1985, Australia telah menghapus pidana mati untuk semua jenis kejahatan, menjadikannya salah satu negara yang paling teguh dalam mendukung penghapusan pidana mati di dunia, sejalan dengan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia secara internasional.²³ Berdasarkan laporan Amnesty International (2025), Meksiko dan Mongolia juga termasuk negara yang menghapus pidana mati setelah para pemimpin tertinggi mereka mengungkapkan penolakan terhadap praktik tersebut.²⁴

Berbeda dengan Eropa, di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), penerapan pidana mati masih menerapkan pidana mati masih diberlakukan di beberapa negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Sementara itu, Filipina, Timor Leste dan Kamboja memilih untuk menghapus pidana mati dalam sistem hukum mereka.

Secara global, data terbaru menunjukkan bahwa terdapat sekitar 68 negara yang masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukum mereka, termasuk negara Indonesia. Sementara itu, terdapat 75 negara yang sepenuhnya telah menghapus pidana mati untuk semua jenis tindak kejahatan. Disisi lain, ada 14 negara yang hanya menghapus pidana mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu dan 34 negara lainnya tidak lagi melaksanakan pidana mati secara *de facto*, meskipun ketentuan hukumnya masih ada. Fakta ini menegaskan bahwa perkembangan hukum pidana di tiap-tiap negara cenderung bergerak menuju penghapusan total terhadap pidana mati sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lembaga-lembaga internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch secara terus-menerus menyuarakan penolakan terhadap penerapan pidana mati di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kedua organisasi tersebut

²² Karmila, K., Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. A. (2025). *Kontroversi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana dilihat dari perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kriminologi*. *Journal of Contemporary Law Studies*. 2(3). 130

²³ Tempo.co, *Inilah negara-negara yang menghapus hukuman mati*. Tempo. diakses 8 Oktober 2025.

²⁴ Karmila, K., Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. A. (2025). *Kontroversi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana dilihat dari perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kriminologi*. *Journal of Contemporary Law Studies*. 2(3). 130

aktif melakukan kampanye global untuk mendorong penghapusan pidana mati di berbagai negara dengan alasan bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. pidana mati dinilai sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan, bersifat kejam, serta merendahkan martabat manusia, karena mengabaikan hak asasi yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali.

Ada aturan khusus dalam UU No. 26 Tahun 2000 yang jelas berkaitan dengan pandangan bahwa kejahatan itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2000 meliputi berbagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua jenis kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang paling berat di dunia, termasuk oleh Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998. Dalam pembukaan paragraf ketiga, dijelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang merusak perdamaian, keamanan, dan keselamatan dunia. Pada paragraf kedua kedua dan keempat juga dijelaskan kalau dampak kejahatan ini bisa mengganggu keamanan dunia, sehingga bagi para pelakunya harus mendapatkan hukuman sesuai dengan (Pembukaan Statuta Roma 1998). Dalam Statuta Roma 1998 dan berbagai diskusi hukum internasional, terdapat beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan paling serius. Berdasarkan Statuta Roma 1998 kejahatan yang paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi (Pasal 5 Statuta Roma 1998).

Diakui bahwa beberapa tindakan sebagai kejahatan paling serius sebenarnya menunjukkan kepada semua orang di dunia bahwa ada beberapa jenis kejahatan yang sangat buruk karena melanggar hukum dan norma moral, sejumlah ketentuan khusus itu sebetulnya muncul dari anggapan bahwa tindakan sangat berat itu memiliki karakteristik yang kompleks dari kejahatan pada umumnya. Contohnya, kejahatan ini seringkali dilakukan secara lebih terstruktur, dengan skala yang lebih besar, dan dapat mengakibatkan jumlah korban yang tidak sedikit. Keberadaan keistimewaan ini mengisyaratkan bahwa menangani kejahatan serius perlu tindakan dan strategi untuk memastikan proses hukum yang tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dari beberapa jenis kejahatan yang termasuk *the most serious crimes* berdasarkan Statuta Roma 1998, Indonesia telah menjadikan dua diantaranya yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000). Undang-Undang tersebut mengkriminalisasi dua jenis kejahatan yang ada pada kategori kejahatan tersebut. Kekhususan yang dibahas mencakup cara-cara untuk menetapkan ancaman pidana, pertanggungjawaban pidana, prinsip-prinsipnya, serta hukum acaranya.²⁵

²⁵ Rizqiqa, L. D., Wulandari, W., & Putri, N. S. (2024). Implikasi Pengaturan Pelanggaran Ham Berat Dalam Kuhp 2023 Terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan Atau Pelemahan?. *LITIGASI*, 25(1), 21-60.

2.2 Perbedaan dan Persamaan dari Perspektif Hukum Islam dan Prinsip HAM

2.2.1 Perbedaan dari Perspektif Hukum Islam dan Prinsip HAM

Dalam perspektif Hukum Islam dan Prinsip HAM terkait pidana mati memiliki perbedaan yang sangat jelas yaitu terletak pada dasar normatif dan sumber hukum, serta mekanisme pembatasan terkait pidana mati. Dalam Hukum Islam, pidana mati mencakup beberapa pembahasan dengan syarat spesifik dari masing-masing jenisnya diantaranya yakni, Jarimah Qishash, Jarimah Hudud, dan Jarimah Ta'zir. dipandang sebagai bagian dari syariat yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, misalnya Q.S. Al-Baqarah 178 dan Q.S. An-Nisa 93, sehingga memiliki legitimasi teologis sebagai bentuk keadilan retributif dan penjagaan jiwa (hifz al-nafs). Qishash dipahami sebagai "pembalasan setimpal" terhadap kejahatan yang menyangkut jiwa atau anggota badan, dengan ruang penggantian melalui diyat dan pemaafan ahli waris. Qishash tidak wajib dilaksanakan kecuali telah terpenuhinya syarat-syarat diwajibkannya Qishash. Bahwa sesama muslim dilarang untuk saling membunuh tanpa adanya alasan syara' yang membenarkan. Jika seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa saudaranya seiman tanpa sebab yang dibenarkan, maka perbuatannya termasuk dalam kategori kesalahan yang disengaja dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, dalam prinsip HAM berlandaskan pada Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Jika dilihat dari sudut pandang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pidana mati itu dilarang, pidana mati dianggap tidak sesuai dan secara eksplisit bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan atas hak hidup. Deklarasi ini menegaskan bahwa hak atas hidup merupakan hak yang mutlak (non-derogable) dan tidak dapat dikurangi bahkan dalam kondisi darurat sekalipun.²⁶ sementara ICCPR Pasal 6 menempatkan hak hidup sebagai hak yang "tidak dapat dicabut" dan hanya mengakui pidana mati secara sangat terbatas bagi negara yang belum menghapusnya.

2.2.2 Persamaan dari Perspektif Hukum Islam dan Prinsip HAM

Dari Perspektif Hukum Islam dan Prinsip Hak Asasi Manusia terdapat Persamaan terkait Pidana Mati, dari keduanya menyadari jika hukuman mati dapat dikenakan pada tindakan kejahatan yang serius dan berdampak besar contohnya pembunuhan yang disengaja atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan tindak kejahatan berat lain yang jelas-jelas mengancam keselamatan masyarakat. Persamaan yang selanjutnya yakni pada Prosedur yang adil dan Pengaturan Syarat Khusus, dimana dalam Hukum Islam pelaksanaan qishash harus mukallaf, tanpa paksaan, dan adanya bukti yang jelas, dalam Prinsip HAM hukuman mati dapat dijatuhkan setelah proses peradilan yang adil dan keputusan pengadilan final. Selanjutnya dalam Pemaafan dan Alternatif Hukuman, dalam Hukum Islam mengakomodir pemberian maaf oleh keluarga korban dapat menggantikan pelaksanaan hukuman mati dengan pembayaran diyat atau tebusan, apabila qishash tidak dijalankan pelaku tetap dikenai takzir sebagai hukuman, dan dalam Prinsip HAM mengedepankan hak asasi dan kemanusiaan yang juga mendukung perlakuan manusiawi serta alternatif selain hukuman mati. Kedua sistem ini juga sepakat bahwa hak hidup adalah yang terpenting dan fundamental, keduanya menyadari adanya pengecualian dalam konteks pembedaan

²⁶ Kanggas, F. Z. H., Cahyani, M., Aura, A. P. S., & Urrosyidin, M. S. (2025). A Moratorium Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia: Moratorium Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 421-436.

untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan berat. Serta persamaan tujuan baik itu dari perspektif hukum islam dan prinsip HAM yakni sama-sama untuk melindungi ketertiban masyarakat dan mencapai kesejahteraan.

PENUTUP KESIMPULAN

Melalui uraian di atas, pidana mati dalam perspektif Hukum Islam dan prinsip HAM memiliki titik temu sekaligus perbedaan yang cukup tegas. Dalam Hukum Islam, pidana mati yang dijalankan melalui mekanisme qishash dipandang sebagai bagian dari syariat yang bersumber pada Al-Qur`an dan sunnah untuk menjaga jiwa, menegakkan keadilan, dan melindungi masyarakat, namun tetap menyediakan ruang pemaafan dan penggantian melalui diyat serta pengenaan takzir apabila qishash tidak dilaksanakan. Sementara itu, dalam prinsip HAM Internasional sebagaimana tercermin dalam DUHAM dan ICCPR, hak hidup ditempatkan sebagai hak yang bersifat mutlak dan tidak boleh dikurangi, sehingga pidana mati dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup dan hanya diakui secara sangat terbatas bagi negara yang belum menghapusnya dengan syarat dan prosedur yang ketat. Di Indonesia, pidana mati masih diakui dalam hukum positif dan diterapkan terhadap bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai *extraordinary crimes* dengan kedudukan sebagai ultimum remedium, namun dalam praktik tersebut tetap menuai kritik dari sudut pandang HAM, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Meskipun berbeda dalam landasan normatif dan sumber hukumnya, baik Hukum Islam maupun prinsip HAM sama-sama menekankan terkait pentingnya perlindungan hak hidup, keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban sosial, sehingga dalam penerapan pidana mati apabila tetap dipertahankan dituntut untuk dilakukan secara hati-hati, memenuhi syarat yang ketat, serta mempertimbangkan adanya alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal:

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Muhammad, Ahsin Sakhi Dari “*At Tasri Al Fiqh Al Jian’l*”, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 177

Bimasakti, A. S., Kahairani, K., Saragih, M. R., Akhtar, M. N., Fitri, N. U., & Fajriawati, F. (2024). Analisis Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan: Nomor 2267/Pid. Sus/2012/PN. JKT. BAR). *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 603-608.

Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). *Analisis hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum*. *Al-Qisth Law Review*, 7(1).

Hanafi. (2020). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia*, 3(2), 63.

Insani, N., Mutiara, U., & Haritsa. (2023, Januari). PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 149-163.

Kanggas, F. Z. H., Cahyani, M., Aura, A. P. S., & Urrosyidin, M. S. (2025). A Moratorium Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia: Moratorium Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 421-436.

Karmila, K., Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. A. (2025). *Kontroversi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana dilihat dari perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kriminologi*. *Journal of Contemporary Law Studies*. 2(3). 130

Karmila, K., Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. A. (2025). *Kontroversi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana dilihat dari perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kriminologi*. *Journal of Contemporary Law Studies*. 2(3). 130

Kiansantang, K., & Subroto, M. (2024). Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 17(1-May), 369-378.

Munadi, *Qisās dan Hudūd serta Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia*, TAHQIQA, Vol. 7, No. 1, Januari 2013, hlm. 47.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 1 ayat (1).

Rizqiqa, L. D., Wulandari, W., & Putri, N. S. (2024). Implikasi Pengaturan Pelanggaran Ham Berat Dalam Kuhp 2023 Terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan Atau Pelemahan?. *LITIGASI*, 25(1), 21-60.

Sandrio, I. EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA

(Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Z. Darussamin, "Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1, 2014, hlm. 111.

Website:

<https://www.liputan6.com/feeds/read/5779665/qishash-adalah-hukum-pembalasan-dalam-islam-yang-menjamin-keadilan>

Irfan Kamil dan Jessi Carina, "Tiga Jurus Memberantas Korupsi Ala Jimly Asshiddiqie," kompas.com, diakses 16 Juni 2025.

Liputan6.com. (2024, November 12). Qishash adalah hukum pembalasan dalam Islam yang menjamin keadilan. Diakses dari

Tempo.co, *Inilah negara-negara yang menghapus hukuman mati*. Tempo. diakses 8 Oktober 2025. [Inilah Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati | tempo.co](https://tempo.co)